



SALINAN

**WALI KOTA PALU
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**PERATURAN WALI KOTA PALU
NOMOR 2 TAHUN 2016**

TENTANG

**MEKANISME PENGANGKATAN DEWAN DIREKSI
PT. BANGUN PALU SULAWESI TENGAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PALU,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 14 ayat 3 Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 11 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pendirian Badan Usaha Milik Daerah Perseroan Terbatas Bangun Palu Sulawesi Tengah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3555);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2014 tentang Kawasan Ekonomi Khusus Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5536);

4. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pendirian Badan Usaha Milik Daerah Perseroan Terbatas Bangun Palu Sulteng (lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2014 Nomor 17 Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 11 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Pendirian Badan Usaha Milik Daerah Perseroan Terbatas Bangun Palu Sulteng (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2015 Nomor 11, tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 11);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **MEKANISME PENGANGKATAN DEWAN DIREKSI PERSEROAN TERBATAS BANGUN PALU SULAWESI TENGAH.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Palu.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah, termasuk Pemerintah Daerah lainnya.
3. Walikota adalah Walikota Palu
4. Kawasan adalah daerah tertentu yang mempunyai ciri tertentu.
5. Kawasan Ekonomi Khusus yang selanjutnya disebut KEK adalah Kawasan dengan batas tertentu dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ditetapkan untuk menyelenggarakan fungsi perekonomian dan memperoleh fasilitas tertentu
6. Dewan Direksi adalah Dewan Direksi Badan Usaha Milik Daerah PT. Bangun Palu Sulawesi Tengah yang terdiri dari Direktur Utama dan Direktur.
7. Calon Dewan Direksi adalah perorangan yang mendaftarkan diri untuk menjadi Dewan Direksi PT. Bangun Palu Sulawesi Tengah kepada Walikota cq. Panitia Seleksi.
8. Direksi adalah orang atau perseorangan yang sudah dinyatakan lulus seleksi oleh Tim Seleksi
9. Pengangkatan adalah suatu proses, cara penetapan menjadi Direktur Utama dan Direktur Badan Usaha Milik Daerah PT. Bangun Palu Sulawesi Tengah.
10. Badan Usaha Milik Daerah yang disingkat BUMD adalah Badan Usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan daerah yang dipisahkan.

BAB II PERSYARATAN

Pasal 2

Persyaratan untuk menjadi Dewan Direksi, meliputi :

- a. syarat formal
- b. syarat materil
- c. syarat umum
- d. syarat Khusus

Pasal 3

Syarat formal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf (a) meliputi :

- a. orang perorangan;
- b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945; dan
- d. cakap melakukan perbuatan hukum.

Pasal 4

(1) Syarat materil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf (b), meliputi :

- a. memiliki integritas dan moral;
- b. memiliki kompetensi teknis /Keahlian;
- c. sehat secara psikologis; dan
- d. memiliki dedikasi yang tinggi.

(2) Memiliki integritas dan moral sebagaimana dimaksud pada pasal 4 huruf a, adalah bahwa yang bersangkutan tidak pernah terlibat dalam perbuatan :

- a. Rekayasa dan kegiatan menyimpang dalam pengurusan BUMN /BUMD/Anak Perusahaan / Perusahaan / Lembaga tempat yang bersangkutan bekerja sebelum mencalonkan;
- b. cidera janji dengan BUMN / BUMD / Anak Perusahaan / Perusahaan / Lembaga tempat yang bersangkutan bekerja sebelum mencalonkan;
- c. yang dikategorikan dapat memberikan keuntungan secara melawan hukum kepada yang bersangkutan dan/atau pihak lain sebelum mencalonkan; dan
- d. yang dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap ketentuan yang berkaitan dengan prinsip pengurusan perusahaan yang sehat.

(3) Kompetensi Teknis/Keahlian sebagaimana dimaksud pada pasal 4 huruf b, adalah bahwa yang bersangkutan memiliki :

- a. pengetahuan yang memadai dibidang usaha BUMD, atau Perusahaan dan atau Lembaga;
- b. kemampuan memimpin dan bekerjasama;

- c. Pemahaman dan pengetahuan manajemen serta tata kelola perusahaan;
 - d. Pengalaman dalam pengelolaan BUMD/Perusahaan/Lembaga;
 - e. kemampuan untuk merumuskan dan melaksanakan kebijakan strategis pengembangan BUMD;
 - f. kemampuan berbahasa asing, paling sedikit Bahasa Inggris.
- (4) Sehat secara Psikologis sebagaimana dimaksud pada pasal 4 huruf c adalah bahwa yang bersangkutan memiliki :
- a. mental yang baik;
 - b. tingkat kecerdasan intelektual;
 - c. emosional dan spiritual yang memadai.
- (5) Memiliki dedikasi yang tinggi sebagaimana dimaksud pada pasal 4 huruf d adalah bahwa yang bersangkutan memiliki :
- a. waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya; dan
 - b. kemauan yang kuat (antusias) untuk memajukan dan mengembangkan BUMD.

Pasal 5

Syarat umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf (c) meliputi :

- a. warga negara Indonesia;
- b. tidak rangkap jabatan dalam jabatan pemerintahan, perusahaan, BUMN/BUMD dan atau anak perusahaan;
- c. sehat jasmani dan rohani;
- d. usia minimal 30 tahun dan maksimal 63 tahun pada saat ditetapkan;
- e. pendidikan minimal S1 atau yang sederajat;
- f. mempunyai pengalaman bekerja pada perusahaan minimal 3 (tiga) tahun atau unsur pemerintahan yang dibuktikan dengan surat keterangan, atau purna tugas sebagai Pegawai Negeri Sipil /Aparatur Sipil Negara atau TNI-POLRI dengan jabatan minimal Eselon 3 (tiga) atau yang sederajat;
- g. berkelakuan baik dan jujur;
- h. bukan Pengurus dan atau anggota partai politik;
- i. bukan calon atau anggota Legislatif
- j. bukan Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah dan/atau tidak sedang mencalonkan diri sebagai calon Kepala/Wakil Kepala Daerah;
- k. *tidak sedang menduduki jabatan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan dilarang untuk dirangkap;*
- l. tidak mempunyai sangkutan hutang yang bermasalah;
- m. tidak pernah dinyatakan pailit dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pencalonan;
- n. *tidak pernah menjadi anggota Dewan Direksi atau anggota Dewan Komisaris atau Dewan Pengawas yang dinyatakan bersalah berdasarkan keputusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, yang menyebabkan suatu Perseroan/Perum dinyatakan pailit dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pencalonan;*

- o. tidak pernah dinyatakan bersalah berdasarkan keputusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap
- p. bersedia menandatangani Fakta integritas; dan
- q. tidak pernah diberhentikan dengan tidak hormat sebagai karyawan perusahaan atau Pegawai Negeri Sipil atau Aparatur Sipil Negara atau TNI-POLRI.

Pasal 6

Syarat khusus sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf (d) meliputi :

- a. mempunyai pengalaman kerja pengelolaan kawasan minimal 3 (tiga) tahun yang dibuktikan dengan surat keterangan dari perusahaan dan atau lembaga;
- b. memiliki, menguasai dan atau mengenal jaringan bisnis;
- c. membuat dan menyajikan proposal visi dan misi Badan Usaha milik Daerah PT. Bangun Palu Sulawesi Tengah;
- d. menyerahkan daftar kekayaan pribadi serta surat bebas terhutang pajak; dan
- e. tidak terikat hubungan keluarga dengan Walikota, Wakil Walikota Palu, Dewan Pengawas PT. Bangun Palu Sulawesi Tengah sampai derajat ketiga menurut garis ke atas, kebawah atau kesamping termasuk menantu atau ipar.

BAB III MEKANISME SELEKSI

Bagian Kesatu Panitia Seleksi dan Tim Seleksi

Pasal 7

- (1) Seleksi Calon Direksi dilaksanakan oleh Panitia Seleksi dan Tim Seleksi.
- (2) Panitia Seleksi dan Tim Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota
- (3) Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur Pemerintah Daerah.
- (4) Tim Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur Pemerintah Daerah, DPRD, Akademisi, dan Profesional.

Pasal 8

- (1) Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Panitia Seleksi dan Tim Seleksi dapat dibentuk Unit Sekretariat
- (2) Keanggotaan Unit Sekretariat terdiri dari pegawai pada Administrator Kawasan Ekonomi Khusus.
- (3) Unit Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

**Bagian Kedua
Tahapan Seleksi**

**Paragraf Kesatu
Penerimaan Permohonan**

Pasal 9

- (1) Setiap orang yang mendaftarkan diri untuk menjadi bakal Calon Dewan Direksi menyampaikan lamaran secara tertulis kepada Walikota cq. Panitia Seleksi.
- (2) Lamaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan persyaratan umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 5.

**Paragraf Kedua
Penjaringan dan Penyaringan**

Pasal 10

Seleksi Calon Direksi dilaksanakan melalui :

- a. Penjaringan Calon Dewan Direksi; dan
- b. Penyaringan Calon Dewan Direksi.

Pasal 11

- (1) Penjaringan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 huruf a dilaksanakan terhadap Calon Dewan Direksi yang telah mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1).
- (2) Penjaringan Calon Dewan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Panitia Seleksi melalui mekanisme sebagai berikut :
 - a. menetapkan jadwal seleksi;
 - b. melaksanakan rapat;
 - c. melaksanakan pengumuman penjaringan;
 - d. melaksanakan penelitian berkas administrasi bakal calon;
 - e. melaksanakan penetapan calon; dan
 - f. menyampaikan Berita Acara hasil penetapan calon kepada Walikota selambat-lambatnya 3 (tiga) hari setelah pelaksanaan tugas.

Pasal 12

- (1) Penyaringan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 huruf b dilaksanakan terhadap Calon Dewan Direksi yang sudah dinyatakan lulus dalam Tahap Penjaringan oleh Panitia Seleksi
- (2) Penyaringan Calon Dewan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Tim Seleksi melalui uji kelayakan dan kepatutan.

- (3) Tim Seleksi dalam melaksanakan uji kelayakan dan kepatutan sebagaimana dimaksud ayat (2) wajib memperhatikan aspek-aspek sebagai berikut:
 - a. uji kompetensi;
 - b. tes psikologi;
 - c. wawancara; dan
 - d. presentasi tentang pengelolaan dan rencana pengembangan kawasan dan bisnis minimal 5 (lima) tahun ke depan.
- (4) Mekanisme penyingkapan Calon Dewan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui :
 - a. menetapkan jadwal seleksi;
 - b. menyusun materi atau bahan uji kelayakan dan kepatutan;
 - c. melaksanakan rapat-rapat;
 - d. menerima surat Keputusan Walikota tentang calon Dewan Direksi yang dinyatakan lulus dalam penjingaran;
 - e. menyampaikan surat panggilan kepada calon Dewan Direksi;
 - f. melakukan uji kelayakan dan kepatutan calon Dewan Direksi;
 - g. Mengambil keputusan dan memberi rekomendasi atas penilaian yang dilakukan;
 - h. menetapkan hasil akhir uji kelayakan dan kepatutan Dewan Direksi terpilih melalui Berita Acara yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota Tim Seleksi; dan
 - i. menyampaikan hasil seleksi kepada Walikota untuk ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 13

Peserta yang dinyatakan lulus dalam uji kelayakan dan kepatutan berjumlah 3 (tiga) orang.

BAB IV PENETAPAN DIREKSI

Pasal 14

- (1) Calon Dewan direksi yang dinyatakan lulus dalam seleksi ditetapkan sebagai Dewan Direksi dengan Keputusan Walikota.
- (2) Keputusan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya Berita Acara Penetapan Hasil Seleksi akhir dari Tim Seleksi.
- (3) Jika terjadi sesuatu kejadian luar biasa (*force majeure*) terhadap calon Dewan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penetapan Dewan Direksi menjadi hak Prerogatif Walikota.

Pasal 15

- (1) Dewan Direksi terpilih wajib menandatangani Surat Pernyataan kesanggupan untuk menjalankan tugas, kewajiban dan segala kewenangan dengan baik.
- (2) Dewan Direksi terpilih, secara efektif mulai melaksanakan tugas terhitung sejak tanggal pelantikan.

Pasal 16

Dewan Direksi terpilih dapat diberhentikan sebelum berakhir masa jabatannya, apabila melakukan perbuatan melawan hukum.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Palu.

**Ditetapkan di Palu
pada tanggal 13 Januari 2016**

Pj. WALI KOTA PALU,

TTD

MOHAMAD HIDAYAT

**Diundangkan di Palu
pada tanggal, 13 Januari 2016**

SEKRETARIS DAERAH KOTA PALU,

TTD

AMINUDDIN ATJO

BERITA DAERAH KOTA PALUTAHUN 2016 NOMOR 2

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Muliati', with a horizontal line extending to the right. Above the signature, there are small handwritten marks: a circle, a dash, and the number '3'.

Muliati, SH.,MM.,MH

Pembina Tkt.I

NIP. 19650805 199203 2 014